



PUTUSAN

Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Wiranto als Ari Bin Asril
2. Tempat lahir : Takengon
3. Umur/Tanggal lahir : 23/30 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arifin Ahmad Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ari Wiranto als Ari Bin Asril ditahan dalam Tahanan Rutan , oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Novia Linda, SH.,** Adalah Advokat pada Kantor Hukum **LAW FIRM NOVIA LINDA, S.H & ASSOCIATES,** yang berkantor di Jalan Tengku Zainal Abidin No. 55 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 439/SK/Pid/2024/PN.Pbr, tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun Dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enambelas) butir diduga Pil Ekstasi terdiri dari 10 (sepuluh) butir berlogo Heneken warna kuning, 6 (enam) butir berlogo Brazil warna biru muda, dengan Berat Bersih : 6,38 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain : Saksi YUSUF DAENG (Penuntutan terpisah)

- 1 (satu) unit Handphone IPHONE warna hitam (Imei 1 : 35332465309856, Imei 2 : 353324652991784) milik terdakwa ARI WIRANTO

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Meringankan hukuman Terdakwa karna Terdakwa masih muda dan jadi tulang punggung keluarga (orang tua dan adik-adiknya);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aeuo Et Bono).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL , bersama-sama dengan saksi MUHAMAD ALDI GUNANAWAN, dan saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.26 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Purwodadi tepatnya di Gerbang atau Gapura Gerbang Mas, Jalan Pirwodadi, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL , bersama-sama dengan saksi MUHAMAD ALDI GUNANAWAN, dan saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR (dalam penuntutan terpisah) akan memakai Narkotika jenis pil ekstasi di KTV Dragon Pekanbaru, kemudian



terdakwa ARI mengatakan kalau mau kita beli ekstasi dari luar sebelum masuk ke tempat KTV DRAGON tersebut dan saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG setuju untuk membeli Narkotika jenis ekstasi tersebut, dan nanti terdakwa akan menghubungi temannya yang dapat menyediakan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut tapi saksi saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG yang menjemput dan mengambil Narkotika jenis Ekstasi tersebut dan saksi saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG menyetujuinya, selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO menelpon temannya yaitu saudara ERWIN (DPO) dan langsung memesan dan akan membeli Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir dan saudara ERWIN nanti akan menghubungi terdakwa kembali bila sudah ada Pil Ekstasi tersebut, kemudian pada pukul 21.00 wib saudara ERWIN menghubungi terdakwa ARI dan mengatakan Apakah terdakwa jadi membeli Pil Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir dan dijawab terdakwa jadi bang dan saudara ERWIN mengatakan harga per butir pil ekstasinya Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan total 16 (enam belas) butir pil ekstasi sebesar Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan nanti akan terdakwa bayarkan setelah Pil Ekstasi tersebut diterima oleh terdakwa dan teman-temannya, lalu terdakwa mengatakan nanti ada teman terdakwa yang akan menjemputnya/mengambilnya, selanjutnya terdakwa ARI menelpon saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG dan terdakwa supaya mereka siap untuk berangkat dan nanti terdakwa akan mengirimkan nomor Handphone saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN kepada saudara ERWIN (DPO) dan saksi M.ALDI yang berkomunikasi dengan saudara ERWIN tersebut, dan selanjutnyanya terdakwa mengatakan kepada saksi M.ALDI dan saksi YUSUF DAENG bahwa harga per butirnya pil ekstasi tersebut Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan total 16 (enam belas) butir pil ekstasi sebesar Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan per orang nya membayar Rp.960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa bersama dengan temannya setuju untuk patungan membeli pil ekstasi tersebut, selanjutnya terdakwa ARI WIRANTo mengetahui bahwa 16 (enam belas) butir Pil Ekstasi tersebut sudah berhasil diambil oleh saksi M.ALDI dan saksi YUSUF DAENG yang akan dipakai mereka bertiga di KTV DRAGON, selanjutnya pada saat akan ke tempat KTV DTAGON terdakwa ARI WIRANTO, saksi M.ALDI dan saksi YUSUF DAENG berkumpul di warung Ayam Geprek untuk makan dan pada saat makan sekitar Pukul 23.00 wib datang anggota

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Polisi dari Polda Riau melakukan penangkapan kepada terdakwa ARI, saksi M.ALDI dan saksi YUSUF DAENG, lalu Polisi melakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan disaku celana YUSUF DAENG ditemukan 16 (enam belas) butir ekstasi dan Polisi menanyakan kepada mereka bertiga dan akhirnya terdakwa ARI WIRANTO, saksi M.ALDI dan saksi YUSUF DAENG mengakui bahwa 16 (enam belas) butir pil ekstasi adalah milik mereka bertiga yang dibeli dari saudara ERWIN (DPO) dan akan dipakai/dikonsumsi mereka bertiga di KTV DRAGON, dan akhirnya terdakwa ARI WIRANTO ditangkap bersama dengan saksi M.ALDI dan saksi YUSUF DAENG berikut barang buktinya disita untuk proses hokum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari YUSUF DAENG als DAENG bin ANWAR, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 515/BB/ VII/10267/2024 Tanggal 05 Juli 2024, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoena yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 16 (enam belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berat kotor 15,37 gram, berat pembungkusnya 0,67 gram, berat kotak rokok 8,32 gram dan berat bersihnya 6,38 gram Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : 10 (sepuluh) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi yang berlogo Heineken warna kuning dengan berat bersihnya 3,98 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau; 6 (enam) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Brazil warna biru muda dengan berat bersihnya 2,40 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau; 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang biukti dengan berat bersihnya 0,67 gram untuk bukti persidangan di pengadilan; 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna adalah sebagai tempat penyimpanan barang buktu dengan berat bersihnya 8,32 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1692/NNF/2024 Tanggal 16 Juli 2024, dengan Kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2558/2024/NNF, berupa tablet warna kuning, tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Mefadron, Nomor : 2559/2024/NNF, berupa tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

mengandung (+) Mefadron . Mefadron terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL , bersama-sama dengan saksi MUHAMAD ALDI GUNANAWAN, dan saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.26 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Purwodadi tepatnya di Gerbang atau Gapura Gerbang Mas, Jalan Pirwodadi, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL , bersama-sama dengan saksi MUHAMAD ALDI GUNANAWAN, dan saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR (dalam penuntutan terpisah) akan memakai Narkotika jenis pil ekstasi di KTV Dragon Pekanbaru, kemudian terdakwa ARI mengatakan kalau mau kita beli ekstasi dari luar sebelum masuk ke tempat KTV DRAGON tersebut dan saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG setuju untuk membeli Narkotika jenis ekstasi tersebut, dan nanti terdakwa akan menghubungi temannya yang dapat menyediakan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut tapi saksi saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG yang menjemput dan mengambil Narkotika jenis Ekstasi tersebut dan saksi saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG menyetujuinya, selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Pbr



menelpon temannya yaitu saudara ERWIN (DPO) dan langsung memesan dan akan membeli Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir dan saudara ERWIN nanti akan menghubungi terdakwa kembali bila sudah ada Pil Ekstasi tersebut, kemudian pada pukul 21.00 wib saudara ERWIN menghubungi terdakwa ARI dan mengatakan Apakah terdakwa jadi membeli Pil Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir dan dijawab terdakwa jadi bang dan saudara ERWIN mengatakan harga per butir pil ekstasinya Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan total 16 (enam belas) butir pil ekstasi sebesar Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan nanti akan terdakwa bayarkan setelah Pil Ekstasi tersebut diterima oleh terdakwa dan teman-temannya, lalu terdakwa mengatakan nanti ada teman terdakwa yang akan menjemputnya/mengambilnya, selanjutnya terdakwa ARI menelpon saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG dan terdakwa supaya mereka siap untuk berangkat dan nanti terdakwa akan mengirimkan nomor Handphone saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN kepada saudara ERWIN (DPO) dan saksi M.ALDI yang berkomunikasi dengan saudara ERWIN tersebut, dan selanjutnyanya terdakwa mengatakan kepada saksi M.ALDI dan saksi YUSUF DAENG bahwa harga per butirnya pil ekstasi tersebut Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan total 16 (enam belas) butir pil ekstasi sebesar Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan per orang nya membayar Rp.960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa bersama dengan temannya setuju untuk patungan membeli pil eksatasi tersebut, selanjutnya terdakwa ARI WIRANTo mengetahui bahwa16 (enam belas) butir Pil Ekstasi tersebut sudah berhasil diambil oleh saksi M.ALDI dan saksi YUSUF DAENG yang akan dipakai mereka bertiga di KTV DRAGON, selanjutnya pada saat akan ke tempat KTV DTAGON terdakwa ARI WIRANTO, saksi M.ALDI dan saksi YUSUF DAENG berkumpul di warung Ayam Geprek untuk makan dan pada saat makan sekitar Pukul 23.00 wib datang anggota Polisi dari Polda Riau melakukan penangkapan kepada terdakwa ARI, saksi M.ALDI dan saksi YUSUF DAENG, lalu Polisi melakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan disaku celana YUSUF DAENG ditemukan 16 (enam belas) butir ekstasi dan Polisi menanyakan kepada mereka bertiga dan akhirnya terdakwa ARI WIRANTO, saksi M.ALDI dan saksi YUSUF DAENG mengakui bahwa 16 (enam belas) butir pil ekstasi adalah milik mereka bertiga yang dibeli dari saudara ERWIN (DPO) dan akan dipakai/dikonsumsi mereka bertiga di KTV DRAGON,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Pbr



dan akhirnya terdakwa ARI WIRANTO ditangkap bersama dengan saksi M.ALDI dan saksi YUSUF DAENG berikut barang buktinya disita untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari YUSUF DAENG als DAENG bin ANWAR, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 515/BB/ VII/10267/2024 Tanggal 05 Juli 2024, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 16 (enam belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berat kotor 15,37 gram, berat pembungkusannya 0,67 gram, berat kotak rokok 8,32 gram dan berat bersihnya 6,38 gram Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : 10 (sepuluh) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi yang berlogo Heineken warna kuning dengan berat bersihnya 3,98 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau; 6 (enam) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Brazil warna biru mufa dengan berat bersihnya 2,40 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau; 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang biukti dengan berat bersihnya 0,67 gram untuk bukti persidangan di pengadilan; 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna adalah sebagai tempat penyimpanan barang buktu dengan berat bersihnya 8,32 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1692/NNF/2024 Tanggal 16 Juli 2024, dengan Kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2558/2024/NNF, berupa tablet warna kuning, tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Mefadron, Nomor : 2559/2024/NNF, berupa tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Mefadron. Mefadron terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan Meneteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun



reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang

Perbuatan ia terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi William S.G.T Aritonang, di sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL** ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MUFTI ADLI, dan tim dari Polda Riau melakukan penangkapan terhdap terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL**, saksi **MUHAMMAD ALDI GUNAWAN als ALDI Bin NURMAN**, dan saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR (dalam penuntutan terpisah) ;
- Bahwa kejadian tindak pidana transaksi Narkotika oleh terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL**, saksi **MUHAMMAD ALDI GUNAWAN als ALDI Bin NURMAN** dan (dalam penuntutan terpisah) melakukan transaksi Narkotika jenis Pil Ekstasi, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.26 WIB, bertempat di Jalan Purwodadi tepatnya di Gerbang atau Gapura Gerbang Mas, Jalan Pirwodadi, Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL**, saksi **MUHAMMAD ALDI GUNAWAN als ALDI Bin NURMAN**, dan saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR (dalam penuntutan terpisah) ditangkap pada Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di sebuah tempat Makan Ayam Geprek yang beralamatkan dijalan Paus Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Provinsi Riau ;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL** saksi **MUHAMMAD ALDI GUNAWAN als ALDI Bin NURMAN** dan saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR (dalam penuntutan terpisah) adalah sebagai berikut : saksi MUFTI, Saksi Willi ARITONANG, dan team mendapatkan informasi bahwa



ada orang yang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi, berdasarkan Informasi tersebut saksi MUFTI, saksi WILLI ARITONANG dan team melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap laki laki yang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut,

- Bahwa sekira pukul 23.15 wib saksi MUFTI, saksi WILLI ARITONANG dan team mengetahui keberadaan laki laki tersebut yang mana sedang berada di tempat akan Ayam Geprek yang beralamatkan di Jalan Paus kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru,
- Bahwa kemudian saksi MUFTI, saksi WILLI dan team langsung mengamankan laki laki yang diketahui bernama saksi **YUSUF DAENG Alias DAENG Bin ANWAR** saat kami melakukan penangkapan dan pemeriksaan kami mendapatkan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 16 (Enam Belas) butir Pil Ekstasi, saat kami melakukan penangkapan tersebut saksi **YUSUF DAENG Alias DAENG Bin ANWAR** menerangkan bahwa kedua temannya yang berada di tempat tersebut yaitu terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL**. Saksi **MUHAMMAD ALDI GUNAWAN Alias ALDI Bin NURMAN ANTONI** juga ikut terlibat dalam kepemilikan 16 (Enam Belas) butir Pil Ekstasi tersebut, sehingga kami juga saat itu mengamankan kedua laki laki terdakwa **MUHAMMAD ALDI GUNAWAN Alias ALDI Bin NURMAN ANTONI** saksi **ARI WIRANTO Alias ARI Bin ASRIL** tersebut, saat kami lakukan interogasi ketiga laki laki tersebut mengakui Bahwa terhadap 16 (Enam Belas) butir Pil Ekstasi tersebut adalah benar milik mereka bertiga yang mereka beli untuk mereka gunakan, selanjutnya terhadap ketiga laki laki tersebut beserta barang bukti kami amankan dan kami bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau
- Bahwa saat saksi WILLY, saksi MUFTI dan tim dari Polda Riau melakukan penangkapan terhadap ketiga laki laki tersebut kami menyita mendapatkan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 16 (Enam Belas) butir Pil Ekstasi dan handhpone milik ketiga laki laki tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Pil Ekstasi terdiri dari 10 (sepuluh) butir berlogo Heneken warna kuning, 6 (enam) butir berlogo Brazil warna biru muda;



- Bahwa pelakunya adalah terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL** yang disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi Mufti Adli, di sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi WILLI ARITONANG, dan tim dari Polda Riau melakukan penangkapan terhdap terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL, saksi MUHAMMAD ALDI GUNANAWAN als ALDI Bin NURMAN, dan saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR (dalam penuntutan terpisah) ;

- Bahwa kejadian tindak pidana transaksi Narkotika oleh terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL, saksi MUHAMMAD ALDI GUNANAWAN als ALDI Bin NURMAN, dan saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.26 WIB, bertempat di Jalan Purwodadi tepatnya di Gerbang atau Gapura Gerbang Mas, Jalan Pirwodadi, Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL, saksi MUHAMMAD ALDI GUNANAWAN als ALDI Bin NURMAN, dan saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR (dalam penuntutan terpisah) ditangkap pada Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di sebuah tempat Makan Ayam Geprek yang beralamatkan dijalan Paus Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Provinsi Riau ;

- Bahwa saksi MUFTI, Saksi Willi ARITONANG,dan team mendapatkan informasi bahwa ada orang yang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi, berdasarkan Informasi tersebut saksi MUFTI, saksi WILLI ARITONANG dan team melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap laki laki yang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut,

- Bahwa sekira pukul 23.15 wib saksi MUFTI, saksi WILLI ARITONANG dan team mengetahui keberadaan laki laki tersebut yang mana sedang berada di tempat akan Ayam Geprek yang beralamatkan di Jalan Paus kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, kemudian saksi MUFTI, saksi WILLI dan team langsung mengamankan laki laki yang diketahui bernama saksi YUSUF DAENG Alias DAENG Bin ANWAR



- Bahwa saat kami melakukan penangkapan dan pemeriksaan kami mendapatkan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 16 (Enam Belas) butir Pil Ekstasi, saat kami melakukan penangkapan tersebut saksi YUSUF DAENG Alias DAENG Bin ANWAR menerangkan bahwa kedua temannya yang berada di tempat tersebut yaitu terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL, saksi MUHAMMAD ALDI GUNAWAN Alias ALDI Bin NURMAN ANTONI (dalam penuntutan terpisah) juga ikut terlibat dalam kepemilikan 16 (Enam Belas) butir Pil Ekstasi tersebut,
- Bahwa kami juga saat itu mengamankan kedua laki laki terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL, saksi MUHAMMAD ALDI GUNAWAN Alias ALDI Bin NURMAN ANTONI tersebut, saat kami lakukan interogasi ketiga laki laki tersebut mengakui Bahwa terhadap 16 (Enam Belas) butir Pil Ekstasi tersebut adalah benar milik mereka bertiga yang mereka beli untuk mereka gunakan,
- Bahwa selanjutnya terhadap ketiga laki laki tersebut beserta barang bukti kami amankan dan kami bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau,
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap ketiga orang laki laki tersebut, selanjutnya kami melakukan interogasi kepada ketiga laki laki tersebut yang mana menurut keterangan saksi YUSUF DAENG Alias DAENG Bin ANWAR bahwa ianya memperoleh 16 (Enam Belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari seseorang yang tidak ia kenal, yang mana saksi YUSUF DAENG Alias DAENG Bin ANWAR (Penuntutan Secara Terpisah) bersama dengan terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL,
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALDI GUNAWAN Alias ALDI Bin NURMAN ANTONI menjemputnya di dekat sebuah Gapura di jalan Purwodadi Panam Pekanbaru, dan mereka jemputnya atas suruhan temannya yang bernama yaitu terdakwa ARI WIRANTO Alias ARI Bin ASRIL :
- Bahwa saat saksi MUFTI, saksi WILLI ARITONANG dan tim dari Polda Riau melakukan penangkapan terhadap ketiga laki laki tersebut kami menyita mendapatkan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 16 (Enam Belas) butir Pil Ekstasi dan handhpone milik ketiga laki laki tersebut.



- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Pil Ekstasi terdiri dari 10 (sepuluh) butir berlogo Heneken warna kuning, 6 (enam) butir berlogo Brazil warna biru muda;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL yang disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. Saksi Yusuf Daeng, di sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL ;
- Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL , dan saksi MUHAMMAD ALDI GUNANAWAN als ALDI Bin NURMAN, (dalam penuntutan terpisah) ;
- Bahwa kejadian tindak pidana transaksi Narkotika oleh terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL, saksi MUHAMMAD ALDI GUNANAWAN als ALDI Bin NURMAN, dan saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR sendiri (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.26 WIB, bertempat di Jalan Purwodadi tepatnya di Gerbang atau Gapura Gerbang Mas, Jalan Pirwodadi, Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL, saksi MUHAMMAD ALDI GUNANAWAN als ALDI Bin NURMAN, dan saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR (dalam penuntutan terpisah) ditangkap pada Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di sebuah tempat Makan Ayam Geprek yang beralamatkan di jalan Paus Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Provinsi Riau ;
- Bahwa terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL , saksi MUHAMAD ALDI GUNANAWAN, dan saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR, (dalam penuntutan terpisah), akan memakai Narkotika jenis pil ekstasi di KTV Dragon Pekanbaru,
- Bahwa kemudian terdakwa ARI WIRANTO mengatakan kalau mau kita beli ekstasi dari luar sebelum masuk ke tempat KTV DRAGON tersebut dan terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL, saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN, saksi YUSUF DAENG setuju untuk membeli Narkotika jenis ekstasi tersebut,



- Bahwa nanti saksi ARI WIRANTO akan menghubungi temannya yang dapat menyediakan Narkotika jenis pil eksatasi tersebut, tapi terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL mengatakan bahwa saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG (dalam penuntutan terpisah) yang menjemput dan mengambil Narkotika jenis Ekstasi tersebut dan saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG menyetujuinya,
- Bahwa selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO menelpon temannya yaitu saudara ERWIN (DPO) dan langsung memesan dan akan membeli Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir dan saudara ERWIN (DPO) nanti akan menghubungi saksi ARI WIRANTO kembali bila sudah ada Pil Ekstasi tersebut,
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 wib saudara ERWIN menghubungi terdakwa ARI WIRANTO dan mengatakan "Apakah terdakwa ARI jadi membeli Pil Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir" dan dijawab terdakwa ARI "jadi bang" dan saudara ERWIN mengatakan harga per butir pil ekstasinya Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan total 16 (enam belas) butir pil ekstasi sebesar Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan nanti akan terdakwa ARI WIRANTO bayarkan;
- Bahwa setelah Pil Ekstasi tersebut diterima oleh saksi YUSUF DAENG, terdakwa ARI WIRANTO dan saksi M.ALDI, selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO mengatakan kepada saudara ERWIN (DPO) nanti ada teman terdakwa WIRANTO yang akan menjemputnya/mengambilnya,
- Bahwa selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO menelpon saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG, lalu terdakwa ARI mengatakan supaya mereka siap untuk berangkat dan nanti terdakwa ARI yang akan mengirimkan nomor Handphone ke saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN kepada saudara ERWIN (DPO), dan saksi M.ALDI GUNAWAN yang berkomunikasi dengan saudara ERWIN tersebut,
- Bahwa selanjutnyanya terdakwa ARI mengatakan kepada saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG bahwa harga per butirnya pil ekstasi tersebut Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan total 16 (enam belas) butir pil ekstasi sebesar Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan per orang nya



membayar Rp.960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan saksi M.ALDI GUNAWAN bersama dengan temannya setuju untuk patungan membeli pil ekstasi tersebut,

- Bahwa selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO mengetahui bahwa 16 (enam belas) butir Pil Ekstasi tersebut sudah berhasil diambil oleh saksi M.ALDI GUNAWAN dan ekstasi tersebut yang akan dipakai mereka bertiga di KTV DRAGON,

- Bahwa selanjutnya pada saat akan ke tempat KTV DTAGON terdakwa ARI WIRANTO, saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG berkumpul di warung Ayam Geprek untuk makan dan pada saat makan sekitar Pukul 23.00 wib datang anggota Polisi dari Polda Riau melakukan penangkapan kepada terdakwa ARI WIRANTO, saksi M.ALDI GUNAWAN, dan saksi YUSUF DAENG (Penuntutan secara terpisah),

- Bahwa lalu Polisi melakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan disaku celana saksi YUSUF DAENG ditemukan 16 (enam belas) butir ekstasi dan Polisi menanyakan kepada mereka bertiga dan akhirnya terdakwa terdakwa ARI WIRANTO, saksi M.ALDI mengakui bahwa 16 (enam belas) butir pil ekstasi adalah milik mereka bertiga yang dibeli dari saudara ERWIN (DPO) dan akan dipakai/dikonsumsi mereka bertiga di KTV DRAGON, dan akhirnya saksi M.ALDI GUNAWAN ditangkap bersama dengan terdakwa ARI WIRANTO, saksi YUSUF DAENG berikut barang buktinya disita untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa barang buktinya berupa : 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 16 (Enam Belas) butir Pil Ekstasi dan handhpone milik ketiga laki laki tersebut, selanjutnya barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Pil Ekstasi terdiri dari 10 (sepuluh) butir berlogo Heneken warna kuning, 6 (enam) butir berlogo Brazil warna biru muda;

- Bahwa pelakunya adalah terdakwa ARI WIRANTO yang disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

4. Saksi M.Aldi Gunawan, di sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL bersama dengan saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR, saksi MUHAMMAD ALDI GUNANAWAN als ALDI Bin NURMAN (dalam penuntutan terpisah)



ditangkap pada Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 23.15 Wib, bertempat di jalan Paus Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Provinsi Riau ;

- Bahwa tindak pidana Narkotika berupa terdakwa ARI WIRANTO bersama saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi Yusuf daeng melakukan transaksi narkotika dengan membeli 16 (enam belas) butir pil ekstasi kepada Saudara ERWIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.26 WIB, bertempat di Jalan Purwodadi tepatnya di Gerbang atau Gapura Gerbang Mas, Jalan Pirwodadi, Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa berawal dari terdakwa ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL, saksi MUHAMMAD ALDI GUNANAWAN als ALDI Bin NURMAN ANTONI, dan saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR (dalam penuntutan terpisah) akan memakai Narkotika jenis pil ekstasi di KTV Dragon Pekanbaru,

- Bahwa kemudian terdakwa ARI WIRANTO mengatakan kalau mau kita beli ekstasi dari luar sebelum masuk ke tempat KTV DRAGON tersebut dan saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG setuju untuk membeli Narkotika jenis ekstasi tersebut, dan nanti terdakwa ARI WIRANTO akan menghubungi temannya yang dapat menyediakan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut tapi saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG yang menjemput/mengambil Narkotika jenis Ekstasi tersebut dan saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG menyetujuinya,

- Bahwa selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO menelpon temannya yaitu saudara ERWIN (DPO) dan langsung memesan dan akan membeli Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir ekstasi dan saudara ERWIN nanti akan menghubungi terdakwa ARI WIRANTO kembali bila sudah ada Pil Ekstasi tersebut, kemudian pada pukul 21.00 wib saudara ERWIN (DPO) menghubungi terdakwa ARI WIRANTO dan mengatakan "Apakah terdakwa ARI jadi membeli Pil Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir" dan dijawab terdakwa ARI "jadi bang" dan saudara ERWIN mengatakan harga per butir pil ekstasinya Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan total 16 (enam belas) butir pil ekstasi total sebesar Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan nanti akan saksi ARI WIRANTO bayarkan setelah Pil Ekstasi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Pbr



tersebut diterima oleh terdakwa ARI WIRANTO, saksi YUSUF DAENG dan saksi M.ALDI GUNAWAN,

- Bahwa lalu saksi ARI WIRANTO mengatakan nanti ada teman terdakwa ARI WIRANTO yang akan menjemputnya/mengambilnya, selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO menelpon saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG supaya mereka siap untuk berangkat dan nanti terdakwa ARI akan mengirimkan nomor Handphone saksi M.ALDI kepada saudara ERWIN (DPO) dan saksi ALDI yang berkomunikasi dengan saudara ERWIN (DPO) tersebut,

- Bahwa selanjutnyanya terdakwa ARI WIRANTO mengatakan kepada saksi M.ALDI dan saksi YUSUF DAENG bahwa harga per butirnya pil ekstasi tersebut Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan total 16 (enam belas) butir pil ekstasi dan total sebesar Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan per orangnya membayar Rp.960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan saksi M.ALDI GUNAWAN bersama dengan temannya setuju untuk patungan membeli pil ekstasi tersebut,

- Bahwa selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO mengetahui bahwa 16 (enam belas) butir Pil Ekstasi tersebut sudah berhasil diambil oleh saksi M.ALDI dan saksi YUSUF DAENG yang akan dipakai mereka bertiga di KTV DRAGON, selanjutnya pada saat akan ke tempat KTV DRAGON terdakwa ARI WIRANTO, saksi M.ALDI dan saksi YUSUF DAENG berkumpul di warung Ayam Geprek untuk makan dan pada saat makan sekitar Pukul 23.00 wib datang anggota Polisi dari Polda Riau melakukan penangkapan kepada terdakwa ARI, saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG,

- Bahwa lalu Polisi melakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan disaku celana saksi YUSUF DAENG ditemukan 16 (enam belas) butir ekstasi dan Polisi menanyakan kepada mereka bertiga dan akhirnya terdakwa, terdakwa ARI WIRANTO, saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG mengakui bahwa 16 (enam belas) butir pil ekstasi adalah milik mereka bertiga yang dibeli dari saudara ERWIN (DPO) dan akan dipakai/dikonsumsi mereka bertiga di KTV DRAGON, dan akhirnya terdakwa ARI WIRANTO ditangkap bersama dengan saksi M.ALDI dan saksi YUSUF DAENG berikut barang buktinya disita untuk proses hukum selanjutnya



- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 16 (Enam Belas) butir Pil Ekstasi dan handhpone milik ketiga laki laki tersebut, selanjutnya barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Pil Ekstasi terdiri dari 10 (sepuluh) butir berlogo Heneken warna kuning, 6 (enam) butir berlogo Brazil warna biru muda yang dihadirkan di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ari Wiranto Als Ari Bin Asril** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi **MUHAMMAD ALDI GUNANAWAN als ALDI Bin NURMAN, saksi YUSUF DAENG** (dalam penuntutan terpisah) ;
- Bahwa kejadian tindak pidana transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **Ari Wiranto Als Ari Bin Asril, saksi MUHAMMAD ALDI GUNANAWAN als ALDI Bin NURMAN** dan saksi **YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR** sendiri (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.26 WIB, bertempat di Jalan Purwodadi tepatnya di Gerbang atau Gapura Gerbang Mas, Jalan Pirwodadi, Kota Pekanbaru Provinsi Riau
- Bahwa terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL**, dan saksi **YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR** (dalam penuntutan terpisah) ditangkap pada Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di sebuah tempat Makan Ayam Geprek yang beralamatkan dijalan Paus Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Provinsi Riau ;
- Bahwa terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL, saksi MUHAMAD ALDI GUNANAWAN, saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR** (dalam penuntutan terpisah), akan memakai Narkotika jenis pil ekstasi di KTV Dragon Pekanbaru,
- Bahwa kemudian terdakwa **ARI WIRANTO** mengatakan kalau mau kita beli ekstasi dari luar sebelum masuk ke tempat KTV DRAGON tersebut dan saksi **MUHAMAD ALDI GUNAWAN, saksi YUSUF DAENG** setuju



untuk membeli Narkotika jenis ekstasi tersebut, dan nanti terdakwa ARI WIRANTO akan menghubungi temannya yang dapat menyediakan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut,

- Bahwa tapi terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL** mengatakan bahwa nanti saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG yang menjemput dan mengambil Narkotika jenis Ekstasi tersebut dan saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG menyetujuinya, selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO menelpon temannya yaitu saudara ERWIN (DPO) dan langsung memesan dan akan membeli Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir dan saudara ERWIN (DPO) nanti akan menghubungi terdakwa ARI WIRANTO kembali bila sudah ada Pil Ekstasi tersebut,

- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 wib saudara ERWIN (DPO) menghubungi saksi ARI WIRANTO dan mengatakan "Apakah terdakwa ARI jadi membeli Pil Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir" dan dijawab terdakwa ARI "jadi bang" dan saudara ERWIN mengatakan harga per butir pil ekstasinya Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan total 16 (enam belas) butir pil ekstasi sebesar Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan nanti akan terdakwa ARI WIRANTO bayarkan setelah Pil Ekstasi tersebut diterima oleh terdakwa ARI, saksi YUSUF DAENG, dan saksi M.ALDI,

- Bahwa selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO mengatakan kepada saudara ERWIN nanti ada teman terdakwa ARI WIRANTO yang akan menjemputnya/ mengambilnya, selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO menelpon saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG, lalu terdakwa ARI mengatakan supaya mereka siap untuk berangkat dan nanti terdakwa ARI yang akan mengirimkan nomor Handphone ke saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN kepada saudara ERWIN (DPO), dan saksi M.ALDI GUNAWAN yang berkomunikasi dengan saudara ERWIN tersebut,

- Bahwa selanjutnyanya terdakwa ARI mengatakan kepada saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG bahwa harga per butirnya pil ekstasi tersebut Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan total 16 (enam belas) butir pil ekstasi sebesar Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan per orang nya membayar Rp.960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan



terdakwa ARI, saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG setuju untuk patungan membeli pil ekstasi tersebut,

- Bahwa selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO mengetahui bahwa 16 (enam belas) butir Pil Ekstasi tersebut sudah berhasil diambil oleh saksi M.ALDI GUNAWAN dan ekstasi tersebut yang akan dipakai mereka bertiga di KTV DRAGON, selanjutnya pada saat akan ke tempat KTV DTAGON terdakwa ARI WIRANTO, saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG (dalam penuntutan terpisah) berkumpul di warung Ayam Geprek untuk makan dan pada saat makan sekitar Pukul 23.00 wib datang anggota Polisi dari Polda Riau melakukan penangkapan kepada terdakwa ARI WIRANTO, saksi M.ALDI GUNAWAN, dan saksi YUSUF DAENG (Penuntutan secara terpisah),

- Bahwa lalu Polisi melakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan disaku celana saksi YUSUF DAENG ditemukan 16 (enam belas) butir ekstasi dan Polisi menanyakan kepada mereka bertiga dan akhirnya terdakwa ARI WIRANTO, saksi M.ALDI mengakui bahwa 16 (enam belas) butir pil ekstasi adalah milik mereka bertiga yang dibeli dari saudara ERWIN (DPO) dan akan dipakai/dikonsumsi mereka bertiga di KTV DRAGON, dan akhirnya terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL** bersama dengan saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG (Dalam penuntutan terpisah) berikut barang buktinya disita untuk proses hokum selanjutnya.

- Bahwa barang buktinya berupa : 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 16 (Enam Belas) butir Pil Ekstasi dan handhpone milik ketiga laki laki tersebut, selanjutnya barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Pil Ekstasi terdiri dari 10 (sepuluh) butir berlogo Heneken warna kuning, 6 (enam) butir berlogo Brazil warna biru muda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enambelas) butir diduga Pil Ekstasi terdiri dari 10 (sepuluh) butir berlogo Heneken warna kuning, 6 (enam) butir berlogo Brazil warna biru muda, dengan Berat Bersih : 6,38 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna



- 1 (satu) unit Handphone IPHONE warna hitam (Imei 1 : 35332465309856, Imei 2 : 353324652991784) milik terdakwa ARI WIRANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL**, saksi **MUHAMMAD ALDI GUNANAWAN als ALDI Bin NURMAN** dan saksi **YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR** sendiri (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.26 WIB, bertempat di Jalan Purwodadi tepatnya di Gerbang atau Gapura Gerbang Mas, Jalan Pirwodadi, Kota Pekanbaru Provinsi Riau
- Bahwa benar terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL**, dan saksi **YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR** (dalam penuntutan terpisah) ditangkap pada Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di sebuah tempat Makan Ayam Geprek yang beralamatkan di jalan Paus Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Provinsi Riau ;
- Bahwa terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL**, saksi **MUHAMAD ALDI GUNANAWAN**, saksi **YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR** (dalam penuntutan terpisah), akan memakai Narkotika jenis pil ekstasi di KTV Dragon Pekanbaru,
- Bahwa benar kemudian terdakwa ARI WIRANTO mengatakan kalau mau kita beli ekstasi dari luar sebelum masuk ke tempat KTV DRAGON tersebut dan saksi **MUHAMAD ALDI GUNAWAN**, saksi **YUSUF DAENG** setuju untuk membeli Narkotika jenis ekstasi tersebut, dan nanti terdakwa ARI WIRANTO akan menghubungi temannya yang dapat menyediakan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut,
- Bahwa tapi terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL** mengatakan bahwa nanti saksi **MUHAMAD ALDI GUNAWAN** dan saksi **YUSUF DAENG** yang menjemput dan mengambil Narkotika jenis Ekstasi tersebut dan saksi **MUHAMAD ALDI GUNAWAN** dan saksi **YUSUF DAENG** menyetujuinya, selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO menelpon temannya yaitu saudara ERWIN (DPO) dan langsung memesan dan akan membeli Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir dan saudara



ERWIN (DPO) nanti akan menghubungi terdakwa ARI WIRANTO kembali bila sudah ada Pil Ekstasi tersebut,

- Bahwa benar kemudian pada pukul 21.00 wib saudara ERWIN (DPO) menghubungi saksi ARI WIRANTO dan mengatakan "Apakah terdakwa ARI jadi membeli Pil Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir" dan dijawab terdakwa ARI "jadi bang" dan saudara ERWIN mengatakan harga per butir pil ekstasinya Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan total 16 (enam belas) butir pil ekstasi sebesar Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan nanti akan terdakwa ARI WIRANTO bayarkan setelah Pil Ekstasi tersebut diterima oleh terdakwa ARI, saksi YUSUF DAENG, dan saksi M.ALDI,

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO mengatakan kepada saudara ERWIN nanti ada teman terdakwa ARI WIRANTO yang akan menjemputnya/ mengambilnya, selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO menelpon saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG, lalu terdakwa ARI mengatakan supaya mereka siap untuk berangkat dan nanti terdakwa ARI yang akan mengirimkan nomor Handphone ke saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN kepada saudara ERWIN (DPO), dan saksi M.ALDI GUNAWAN yang berkomunikasi dengan saudara ERWIN tersebut,

- Bahwa benar selanjutnyanya terdakwa ARI mengatakan kepada saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG bahwa harga per butirnya pil ekstasi tersebut Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan total 16 (enam belas) butir pil ekstasi sebesar Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan per orang nya membayar Rp.960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa ARI, saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG setuju untuk patungan membeli pil eksatasi tersebut,

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO mengetahui bahwa 16 (enam belas) butir Pil Ekstasi tersebut sudah berhasil diambil oleh saksi M.ALDI GUNAWAN dan ekstasi tersebut yang akan dipakai mereka bertiga di KTV DRAGON, selanjutnya pada saat akan ke tempat KTV DTAGON terdakwa ARI WIRANTO, saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG (dalam penuntutan terpisah) berkumpul di warung Ayam Geprek untuk makan dan pada saat makan sekitar Pukul 23.00 wib datang anggota Polisi dari Polda Riau melakukan penangkapan kepada



terdakwa ARI WIRANTO, saksi M.ALDI GUNAWAN, dan saksi YUSUF DAENG (Penuntutan secara terpisah),

- Bahwa benar lalu Polisi melakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan disaku celana saksi YUSUF DAENG ditemukan 16 (enam belas) butir ekstasi dan Polisi menanyakan kepada mereka bertiga dan akhirnya terdakwa ARI WIRANTO, saksi M.ALDI mengakui bahwa 16 (enam belas) butir pil ekstasi adalah milik mereka bertiga yang dibeli dari saudara ERWIN (DPO) dan akan dipakai/dikonsumsi mereka bertiga di KTV DRAGON, dan akhirnya terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL** bersama dengan saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG (Dalam penuntutan terpisah) berikut barang buktinya disita untuk proses hokum selanjutnya.

- Bahwa benar barang buktinya berupa : 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 16 (Enam Belas) butir Pil Ekstasi dan handhpone milik ketiga laki laki tersebut, selanjutnya barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Pil Ekstasi terdiri dari 10 (sepuluh) butir berlogo Heneken warna kuning, 6 (enam) butir berlogo Brazil warna biru muda;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dalam membeli pil Ekstasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari YUSUF DAENG als DAENG bin ANWAR, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 515/BB/ VII/10267/2024 Tanggal 05 Juli 2024, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoena yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 16 (enam belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berat kotor 15,37 gram, berat pembungkusnya 0,67 gram, berat kotak rokok 8,32 gram dan berat bersihnya 6,38 gram Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : 10 (sepuluh) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi yang berlogo Heineken warna kuning dengan berat bersihnya 3,98 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau; 6 (enam) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Brazil warna biru muda dengan berat bersihnya 2,40 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau; 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang biukti dengan berat bersihnya 0,67



gram untuk bukti persidangan di pengadilan; 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 8,32 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1692/NNF/2024 Tanggal 16 Juli 2024, dengan Kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2558/2024/NNF, berupa tablet warna kuning, tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Mefadron, Nomor : 2559/2024/NNF, berupa tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Mefadron. Mefadron terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum,
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjukkan kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa atau Para Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa **Ari Wiranto Als Ari Bin Asril** yang kebenaran



identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan adanya peristiwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam konsideran pertimbangan huruf d Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan dan diproduksi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat izin dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan tidak boleh diperuntukan untuk hal lain selain yang ditentukan oleh undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh



seseorang yang tidak diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau reagensia laboratorium sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa sewaktu Terdakwa memiliki Narkotika tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **Ari Wiranto Als Ari Bin Asril** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai peneliti dan Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai hubungan dengan membeli Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 16 (Enam belas) butir yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir berlogo Heneken warna kuning, 6 (enam) butir berlogo Brazil warna biru muda yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3 Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan



Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Metamfetamina atau yang biasa disebut dengan istilah shabu-shabu termasuk dalam golongan I lampiran nomor 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis MDMA atau yang biasa disebut dengan istilah ekstasi termasuk dalam golongan I lampiran nomor 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL**, saksi **MUHAMMAD ALDI GUNANAWAN als ALDI Bin NURMAN** dan saksi **YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR** sendiri (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.26 WIB, bertempat di Jalan Purwodadi tepatnya di Gerbang atau Gapura Gerbang Mas, Jalan Pirwodadi, Kota Pekanbaru Provinsi Riau
- Bahwa terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL**, dan saksi **YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR** (dalam penuntutan terpisah) ditangkap pada Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di sebuah tempat Makan Ayam Geprek yang beralamatkan di jalan Paus Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Provinsi Riau ;
- Bahwa terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL**, saksi **MUHAMAD ALDI GUNANAWAN**, saksi **YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR** (dalam penuntutan terpisah), akan memakai Narkotika jenis pil ekstasi di KTV Dragon Pekanbaru,
- Bahwa kemudian terdakwa **ARI WIRANTO** mengatakan kalau mau kita beli ekstasi dari luar sebelum masuk ke tempat KTV DRAGON tersebut dan saksi **MUHAMAD ALDI GUNANAWAN**, saksi **YUSUF DAENG** setuju untuk membeli Narkotika jenis ekstasi tersebut, dan nanti terdakwa **ARI WIRANTO** akan menghubungi temannya yang dapat menyediakan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut,



- Bahwa tapi terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL** mengatakan bahwa nanti saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG yang menjemput dan mengambil Narkotika jenis Ekstasi tersebut dan saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG menyetujuinya, selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO menelpon temannya yaitu saudara ERWIN (DPO) dan langsung memesan dan akan membeli Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir dan saudara ERWIN (DPO) nanti akan menghubungi terdakwa ARI WIRANTO kembali bila sudah ada Pil Ekstasi tersebut,
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 wib saudara ERWIN (DPO) menghubungi saksi ARI WIRANTO dan mengatakan "Apakah terdakwa ARI jadi membeli Pil Ekstasi sebanyak 16 (enam belas) butir" dan dijawab terdakwa ARI "jadi bang" dan saudara ERWIN mengatakan harga per butir pil ekstasinya Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan total 16 (enam belas) butir pil ekstasi sebesar Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan nanti akan terdakwa ARI WIRANTO bayarkan setelah Pil Ekstasi tersebut diterima oleh terdakwa ARI, saksi YUSUF DAENG, dan saksi M.ALDI,
- Bahwa selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO mengatakan kepada saudara ERWIN nanti ada teman terdakwa ARI WIRANTO yang akan menjemputnya/ mengambilnya, selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO menelpon saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG, lalu terdakwa ARI mengatakan supaya mereka siap untuk berangkat dan nanti terdakwa ARI yang akan mengirimkan nomor Handphone ke saksi MUHAMAD ALDI GUNAWAN kepada saudara ERWIN (DPO), dan saksi M.ALDI GUNAWAN yang berkomunikasi dengan saudara ERWIN tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa ARI mengatakan kepada saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG bahwa harga per butirnya pil ekstasi tersebut Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan total 16 (enam belas) butir pil ekstasi sebesar Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan per orang nya membayar Rp.960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa ARI, saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG setuju untuk patungan membeli pil ekstasi tersebut,



- Bahwa selanjutnya terdakwa ARI WIRANTO mengetahui bahwa 16 (enam belas) butir Pil Ekstasi tersebut sudah berhasil diambil oleh saksi M.ALDI GUNAWAN dan ekstasi tersebut yang akan dipakai mereka bertiga di KTV DRAGON, selanjutnya pada saat akan ke tempat KTV DTAGON terdakwa ARI WIRANTO, saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG (dalam penuntutan terpisah) berkumpul di warung Ayam Geprek untuk makan dan pada saat makan sekitar Pukul 23.00 wib datang anggota Polisi dari Polda Riau melakukan penangkapan kepada terdakwa ARI WIRANTO, saksi M.ALDI GUNAWAN, dan saksi YUSUF DAENG (Penuntutan secara terpisah),

- Bahwa lalu Polisi melakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan disaku celana saksi YUSUF DAENG ditemukan 16 (enam belas) butir ekstasi dan Polisi menanyakan kepada mereka bertiga dan akhirnya terdakwa ARI WIRANTO, saksi M.ALDI mengakui bahwa 16 (enam belas) butir pil ekstasi adalah milik mereka bertiga yang dibeli dari saudara ERWIN (DPO) dan akan dipakai/dikonsumsi mereka bertiga di KTV DRAGON, dan akhirnya terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL** bersama dengan saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG (Dalam penuntutan terpisah) berikut barang buktinya disita untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa barang buktinya berupa : 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 16 (Enam Belas) butir Pil Ekstasi dan handhphone milik ketiga laki laki tersebut, selanjutnya barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Pil Ekstasi terdiri dari 10 (sepuluh) butir berlogo Heneken warna kuning, 6 (enam) butir berlogo Brazil warna biru muda;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa, **saksi MUHAMMAD ALDI GUNANAWAN als ALDI Bin NURMAN**, dan saksi **YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR (dalam penuntutan terpisah)** membeli Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 16 (Enam belas) butir yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir berlogo Heneken warna kuning, 6 (enam) butir berlogo Brazil warna biru muda dan terdakwa **ARI WIRANTO als ARI Bin ASRIL** saksi M.ALDI GUNAWAN dan saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWAR (dalam penuntutan terpisah) membeli Pil Ekstasi sebanyak 16 (Enam belas) butir yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir berlogo Heneken warna kuning, 6 (enam) butir berlogo Brazil warna biru muda

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Pbr



dengan demikian unsur permufakatan jahat menjual, membeli, menerima Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ke tiga ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya perbuatan permufakatan jahat menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari YUSUF DAENG als DAENG bin ANWAR, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 515/BB/ VII/10267/2024 Tanggal 05 Juli 2024, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoena yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 16 (enam belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi berat kotor 15,37 gram, berat pembungkusanya 0,67 gram, berat kotak rokok 8,32 gram dan berat bersihnya 6,38 gram Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : 10 (sepuluh) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi yang berlogo Heineken warna kuning dengan berat bersihnya 3,98 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau; 6 (enam) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi berlogo Brazil warna biru muda dengan berat bersihnya 2,40 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau; 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,67 gram untuk bukti persidangan di pengadilan; 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 8,32 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1692/NNF/2024 Tanggal 16 Juli 2024, dengan Kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2558/2024/NNF, berupa tablet warna kuning, tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Mefadron, Nomor : 2559/2024/NNF, berupa tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Mefadron . Mefadron terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 16 (enambelas) butir diduga Pil Ekstasi terdiri dari 10 (sepuluh) butir berlogo Heneken warna kuning, 6 (enam) butir berlogo Brazil warna biru muda, dengan Berat Bersih : 6,38 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWA', maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain saksi YUSUF DAENG als DAENG Bin ANWA';



- 1 (satu) unit Handphone IPHONE warna hitam (Iimei 1 : 35332465309856, Iimei 2 : 353324652991784) milik terdakwa ARI WIRANTO

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-----Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

-----Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

-----Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI WIRANTO** als **ARI Bin ASRIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum** melakukan permufakatan jahat membeli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Primeir;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



- 16 (enambelas) butir diduga Pil Ekstasi terdiri dari 10 (sepuluh) butir berlogo Heneken warna kuning, 6 (enam) butir berlogo Brazil warna biru muda, dengan Berat Bersih : 6,38 gram

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna

Dipergunakan dalam perkara lain : Saksi YUSUF DAENG (Penuntutan terpisah)

- 1 (satu) unit Handphone IPHONE warna hitam (Iimei 1 : 35332465309856, Iimei 2 : 353324652991784) milik terdakwa ARI WIRANTO

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dedy, S.H., M.H.**, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dedy, S.H., M.H.**, **Indra Lesmana Karim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 1138/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 23 Desember 2024 tentang pergantian Majelis, dibantu oleh **Adrian Saherwan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Bernhard R. Siahaan, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id



Adrian Saherwan, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Pbr